



P U T U S A N

Nomor 218/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah
Tempat lahir : Bayu
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Swadaya Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 18 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDS-03/Lsm/Ft.2//02/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah (Direktur PT. Citra Graha Makmur) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (Penjual Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya / TBTS), Saksi Yafits Bin Yazid selaku Karyawan pada PT. Bina Guna Lestari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT CITRA GRAHA MAKMUR, beralamat Jl. Banda Aceh-Medan, Keudi Cunda, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan Jl. Merdeka Timur, Sawang Kupula, No. 14A, Unteunkot, Muara Dua, Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 1 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP, dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT CITRA GRAHA MAKMUR didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 103 tanggal 31 Maret 2009 yang dibuat di hadapan notaris CUT ARTIAN DELINA. Sebagai badan usaha, dan PT BINA GUNA LESTARI terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe pada tanggal 13 April 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 02 Desember 2011. PT CITRA GRAHA MAKMUR bergerak dibidang usaha supplier dan kontraktor berdasarkan kontrak di bidang mekanikal elektrikal untuk industri-industri oil dan gas, yang mensuplai valve yang berasal dari Spanyol, China, dan UK. PT CITRA GRAHA MAKMUR juga melakukan setting valve, dan aftersales sales dari valve tersebut. Lawan transaksi terbesar PT CITRA GRAHA MAKMUR adalah PT PERTAMINA, dan Grup PT PERTA ARUN GAS. Pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3-102.000 adalah terdakwa T. MUHIBUDDIN bin T. ALI BASYAH, NPWP 72.968.439.9-102.000, beralamat di Lorong Swadaya, Dusun Menasah, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan total modal disetor sebesar Rp800.000.000,00.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh Saksi WILLY FAUZAN, selaku Account Representative (AR) PT CITRA GRAHA MAKMUR (CGM), PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3-102.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT BINA GUNA LESTARI (BGL), NPWP 02.326.118.3-104.000 dalam periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 yaitu Faktur Pajak sebagai berikut:

No Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN	Masa Pajak
010.034-	21/12/2016	1,005,727,258	100,572,725	Desember

Halaman 2 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.75416935			2016
-------------	--	--	------

- Bahwa terdakwa T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH selaku Direktur Utama PT CITRA GRAHA MAKMUR yang pada kenyataannya tidak pernah berhubungan dengan PT BINA GUNA LESTARI (BGL) dan tidak pernah membeli semen dari BGL namun telah menggunakan Faktur Pajak dari BGL yang berisi pembelian semen dan sudah mengkreditkannya pada SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada Masa Desember 2016, dan ditandatangani sendiri oleh T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazis membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telah memiliki kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT. Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporan perpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yazid dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Bina Guna Lestari. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazis membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telah memiliki kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT. Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporan perpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yazid dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Bina Guna Lestari. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid telah menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), berdasarkan tawaran /

Halaman 3 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (penjual Faktur Pajak TBTS), dengan cara memindahkan / switching penjualan dari toko-toko bangunan yang tidak memerlukan faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan yang faktur pajaknya dipesan oleh Saksi EDDY SYAWAL tersebut, nama-nama toko bangunan yang tidak memiliki NPWP dimasukan ke nama-nama PT CITRA GRAHA MAKMUR diserahkan oleh EDDY SYAWAL.

- Bahwa terhadap data-data/ nama - nama perusahaan PT CITRA GRAHA MAKMUR tersebut, saksi Yafids memperolehnya dari Saksi Eddy Syawal dengan langsung menelephone saksi Yafids dengan menyebutkan nama-nama perusahaan beserta identitas NPWP nya, lalu saksi catat di kertas kemudian Yafids keluarkan / terbitkan Faktur Pajak sesuai pesanan Saksi EDDY SYAWAL tersebut. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh saksi YAFITS bin YAZID tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya karena tidak ada penjualan semen dari PT BINA GUNA LESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR serta tidak ada penyerahan barang kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayaran dari perusahaan - PT CITRA GRAHA MAKMUR kepada PT BINA GUNA LESTARI, hal ini berdasarkan data SIDJP, untuk Masa Januari 2016 s.d. Juni 2020, PT BINA GUNA LESTARI sudah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran antara lain sebagai berikut:

Masa	Wajib Pajak Pembeli / Lawan Transaksi		Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal		
2016 01	CV IDAMAN JAYA	01.511.957. 1-102.000	010.001- 16.24726888	05/01/201 6	107,273,868	10,727,386
.....					
2016 12	PT PUTRA DESA BLANG PULO	01.487.125. 5-102.000	010.034- 16.75416933	20/12/201 6	56,243,538	5,624,353
2016 12	PT CITRA GRAHA MAKMUR	02.828.997. 3-102.000	010.034- 16.75416935	21/12/201 6	1,005,727,258	100,572,725
2016 12	PT NAKHLA SAMPURNA	01.101.345. 5-104.000	010.034- 16.75416936	18/12/201 6	12,979,278	1,297,927
.....					
2020 02	PT PELITAJAYA NAD	02.169.016. 9-101.000	010.004- 20.10815890	20/02/202 0	221,703,954	22,170,395
JUMLAH					51.385.711.495	5.138.571.102

- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad untuk dijual kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR selaku Wajib Pajak yang membutuhkan untuk mengurangi pajak PPN mereka (dengan cara dikreditkan dalam SPT Masa PPN).

- Bahwa terhadap penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR, saksi Eddy Syawal memungut pembayaran sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera pada faktur pajak, dan salah satunya dari Terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR, menyerahkan pembayaran sebesar 50 % dari nilai yang tertera pada faktur pajak kepada Saksi Eddy Syawal dengan cara pembayaran tunai dan transfer via jasa Bank. Dan terhadap keuntungan tersebut Saksi Eddy Syawal menyerahkan kepada saksi Yafits keuntungan / fee sebesar Rp 800,- per sak sesuai yang tertera pada faktur pajak, dan sisa dari keuntungan tersebut berada dalam penguasaan saksi Eddy Syawal.
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (WP yang terdaftar sebagai PKP/ PT. Bina Guna Lestari) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PKP dapat dijadikan pajak masukan bagi PT CITRA GRAHA MAKMUR / Pembeli (sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak pembeli yang juga terdaftar sebagai PKP). Karena faktur pajak tersebut berlaku sebagai bukti pungutan pajak.
- Bahwa pihak Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN). Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKP berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan dan

Halaman 5 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.

- Bahwa Penjual dalam hal ini PT. Bina Guna Lestari melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan Faktur Pajak dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya. Demikian pula halnya dengan pembeli BKP (perusahaan pengguna faktur pajak), juga melaporkan Faktur Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN pada bulan yang bersangkutan. PM ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, Faktur Pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur PM akan mengurangi kewajiban penyeteroran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (PK). Dalam hal ini Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur Pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajak hanya membuat Faktur Pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini, terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna membayar sejumlah uang sebesar 50 % dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Saksi eddy Syawal yang menyediakan Faktur Pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya.
- Bahwa terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna memperoleh keuntungan 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tersebut tidak pernah disetorkan;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yafits Bin Yazid, Saksi Eddy Syawal adalah akibat penerbitan faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-

Halaman 6 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang KUP adalah sebesar nilai PPN yang tercantum pada Faktur pajak yang diterbitkan yaitu Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah (selaku Direktur PT. Citra Graha Makmur) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (Penjual Faktur Pajak TBTS), Saksi Yafits Bin Yazid selaku Karyawan pada PT. Bina Guna Lestari, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT CITRA GRAHA MAKMUR, beralamat Jl. Banda Aceh-Medan, Keudi Cunda, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan Jl. Merdeka Timur, Sawang Kupula, No. 14A, Unteunkot, Muara Dua, Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) KUHP, dengan sengaja telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), mereka yang melakukan,

Halaman 7 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT CITRA GRAHA MAKMUR didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 103 tanggal 31 Maret 2009 yang dibuat di hadapan notaris CUT ARTIAN DELINA. Sebagai badan usaha, dan PT BINA GUNA LESTARI terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe pada tanggal 13 April 2009 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 02 Desember 2011. PT CITRA GRAHA MAKMUR bergerak dibidang usaha supplier dan kontraktor berdasarkan kontrak di bidang mekanikal elektrikl untuk industri-industri oil dan gas, yang mensuplai valve yang berasal dari Spanyol, China, dan UK. PT CITRA GRAHA MAKMUR juga melakukan setting valve, dan aftersales sales dari valve tersebut. Lawan transaksi terbesar PT CITRA GRAHA MAKMUR adalah PT PERTAMINA, dan Grup PT PERTA ARUN GAS. Pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3-102.000 adalah terdakwa T. MUHIBUDDIN bin T. ALI BASYAH, NPWP 72.968.439.9-102.000, beralamat di Lorong Swadaya, Dusun Menasah, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan total modal disetor sebesar Rp800.000.000,00.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh Saksi WILLY FAUZAN, selaku Account Representative (AR) PT CITRA GRAHA MAKMUR (CGM), PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3-102.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT BINA GUNA LESTARI (BGL), NPWP 02.326.118.3-104.000 dalam periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 yaitu Faktur Pajak sebagai berikut:

No Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN	Masa Pajak
010.034-16.75416935	21/12/2016	1,005,727,258	100,572,725	Desember 2016

- Bahwa terdakwa T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH selaku Direktur Utama PT CITRA GRAHA MAKMUR yang pada kenyataannya tidak pernah berhubungan dengan PT BINA GUNA LESTARI (BGL) dan tidak pernah membeli semen dari BGL namun telah menggunakan Faktur Pajak dari BGL yang berisi pembelian semen dan sudah mengkreditkannya pada

Halaman 8 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada Masa Desember 2016, dan ditandatangani sendiri oleh T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH.

- Bahwa terdakwa T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH meminta kepada Saksi Eddi Syawal untuk membantu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa 21/23/25/PPN untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR, dan Faktur Pajak yang tersedia hanya faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI yang berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya atas penggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak ada transaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNA LESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada PT BINA GUNA LESTARI.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telah memiliki kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT. Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporan perpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yazid dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Bina Guna Lestari. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid telah menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), berdasarkan tawaran / permintaan dari Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (penjual Faktur Pajak TBTS), dengan cara memindahkan / switching penjualan dari toko-toko bangunan yang tidak memerlukan faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan yang faktur pajaknya dipesan oleh Saksi EDDY SYAWAL tersebut, nama-nama toko bangunan yang tidak memiliki NPWP dimasukan ke nama-nama PT CITRA GRAHA MAKMUR diserahkan oleh EDDY SYAWAL.
- Bahwa terhadap data-data/ nama - nama perusahaan PT CITRA GRAHA MAKMUR tersebut, saksi Yafids memperolehnya dari Saksi Eddy Syawal dengan langsung menelephone saksi Yafids dengan menyebutkan nama-

Halaman 9 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama perusahaan beserta identitas NPWP nya, lalu saksi catat di kertas kemudian Yafids keluarkan / terbitkan Faktur Pajak sesuai pesanan Saksi EDDY SYAWAL tersebut. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh saksi YAFITS bin YAZID tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya karena tidak ada penjualan semen dari PT BINA GUNA LESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR serta tidak ada penyerahan barang kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayaran dari perusahaan - PT CITRA GRAHA MAKMUR kepada PT BINA GUNA LESTARI.

- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi kepada Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad untuk dijual kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR selaku Wajib Pajak yang membutuhkan untuk mengurangi pajak PPN mereka (dengan cara dikreditkan dalam SPT Masa PPN).
- Bahwa terhadap penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR, saksi Eddy Syawal memungut pembayaran sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera pada faktur pajak, dan salah satunya dari Terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR, menyerahkan pembayaran sebesar 50 % dari nilai yang tertera pada faktur pajak kepada Saksi Eddy Syawal dengan cara pembayaran tunai dan transfer via jasa Bank. Dan terhadap keuntungan tersebut Saksi Eddy Syawal menyerahkan kepada saksi Yafits keuntungan / fee sebesar Rp 800,- per sak sesuai yang tertera pada faktur pajak, dan sisa dari keuntungan tersebut berada dalam penguasaan saksi Eddy Syawal.
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (WP yang terdaftar sebagai PKP/ PT. Bina Guna Lestari) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PKP dapat dijadikan pajak masukan bagi PT CITRA GRAHA MAKMUR / Pembeli (sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak pembeli yang juga terdaftar sebagai PKP). Karena faktur pajak tersebut berlaku sebagai bukti pungutan pajak.
- Bahwa pihak Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib



membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN). Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKP berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan dan apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.

- Bahwa Penjual dalam hal ini PT. Bina Guna Lestari melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan Faktur Pajak dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya.
- Bahwa demikian pula halnya dengan PT CITRA GRAHA MAKMUR selaku pembeli BKP (perusahaan pengguna faktur pajak) telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 dengan jumlah PPN dalam Faktur Pajak sebesar Rp. 100.572.725,-(seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga PT CITRA GRAHA MAKMUR telah menyampaikan SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Bahwa Pajak Masukan (PM) ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, Faktur Pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur PM akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (PK). Dalam hal ini Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur Pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajak hanya membuat Faktur Pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini,



terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna membayar sejumlah uang sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Saksi eddy Syawal yang menyediakan Faktur Pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya.

- Dengan cara ini, terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna memperoleh keuntungan 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak pernah disetorkan
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yafits Bin Yazid, Saksi Eddy Syawal adalah akibat penerbitan faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP adalah sebesar nilai PPN yang tercantum pada Faktur pajak yang diterbitkan yaitu Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa T. MUHIBUDDIN BIN T. ALI BASYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana perpajakan secara bersama-sama”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. DAN Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.201.145.450,- (dua ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 13 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Faktur Pajak Nomor 010.034-16.75416935 Tanggal 21 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 Kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Dengan Nilai PPN Rp. 100.572.725,00
2. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember Tahun 2016 pembetulan ke-1
3. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya profil wajib pajak PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000
4. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya akta pendirian PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Nomor 103 Tanggal 31 Maret 2009
5. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Masa Pajak Desember Tahun 2016
6. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Tahun 2016
7. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT Tahunan PPH Badan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Tahun 2016..

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah, membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Lsm tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perpajakan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 14 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah 2 x Rp100.572.725,00 = Rp201.145.450,00 (dua ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 2 (Dua) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur Pajak Nomor 010.034-16.75416935 Tanggal 21 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 Kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Dengan Nilai PPN Rp. 100.572.725,00
 - Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember Tahun 2016 pembetulan ke-1
 - Dokumen salinan sesuai dengan aslinya profil wajib pajak PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000
 - Dokumen salinan sesuai dengan aslinya akta pendirian PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Nomor 103 Tanggal 31 Maret 2009
 - Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Masa Pajak Desember Tahun 2016
 - Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Tahun 2016;
 - Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT Tahunan PPH Badan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Tahun 2016Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Telah membaca :
 1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 Mei 2021 Penuntut Umum

Halaman 15 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 45/Pid.Sus/2021/ PN Lsm;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 45/Pid.Sus/2021/ PN Lsm yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

3. Memori banding tanggal 24 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diterima ada tanggal 25 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021;

4. Kontra Memori banding tertanggal 7 Juni 2021 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 10 Juni 2021 dimana salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2021;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 17 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/ PN Lsm ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/ PN Lsm ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. DAN Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 39A huruf a jo Pasal 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- Bahwa kami Penuntut Umum setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah dalam persidangan, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana perpajakan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum diperoleh kesimpulan :

- Bahwa Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah (selaku Direktur PT. Citra Graha Makmur) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (Penjual Faktur Pajak TBTS), Saksi Yafits Bin Yazid selaku Karyawan pada PT. Bina Guna Lestari, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di kantor PT CITRA GRAHA MAKMUR, beralamat Jl. Banda Aceh-Medan, KeudeCunda, Kec Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan Jln. Merdeka Timur, Sawang Kupula, No. 14A, Unteunkot, Muara Dua, Lhokseumawe, Bahwa dari hasil pemeriksaan data SIDJP yang dilakukan oleh Saksi WILLY FAUZAN, selaku Account Representative (AR) PT CITRA GRAHA MAKMUR (CGM), PT CITRA GRAHA MAKMUR, NPWP: 02.828.997.3-102.000 pada SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan PT BINA GUNA LESTARI (BGL), NPWP 02.326.118.3-104.000 dalam periode Januari 2016 s.d. Desember 2016 yaitu Faktur Pajak sebagai berikut:

No FakturPajak	Tanggal	DPP	PPN	Masa Pajak
010.034-16.75416935	21/12/2016	1,005,727,258	100,572,725	Desember 2016

- Bahwa terdakwa T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH selaku Direktur Utama PT CITRA GRAHA MAKMUR yang pada kenyataannya tidak pernah berhubungan dengan PT BINA GUNA LESTARI (BGL) dan tidak pernah membeli semen dari BGL namun telah menggunakan Faktur Pajak dari BGL yang berisi pembelian semen dan sudah mengkreditkannya pada SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada Masa Desember 2016, dan ditandatangani sendiri oleh T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH.
- Bahwa terdakwa T. MUHIBUDDIN Bin T. ALI BASYAH meminta kepada Saksi Eddy Syawal untuk membantu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa 21/23/25/PPN untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR, dan Faktur Pajak yang tersedia hanya faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI. yang berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya atas penggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak ada transaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNA LESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada PT BINA GUNA LESTARI.
- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telah memiliki kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT. Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporan perpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yazid

Halaman 18 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Bina Guna Lestari. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

- Bahwa saksi Yafits Bin Yazid telah menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR sebesar Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), berdasarkan tawaran / permintaan dari Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad (penjual Faktur Pajak TBTS), dengan cara memindahkan / switching penjualan dari toko-toko bangunan yang tidak memerlukan faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan yang faktur pajaknya dipesan oleh Saksi EDDY SYAWAL tersebut, nama-nama toko bangunan yang tidak memiliki NPWP dimasukkan ke nama PT CITRA GRAHA MAKMUR diserahkan oleh EDDY SYAWAL.
- Bahwa terhadap data-data / nama – nama perusahaan PT CITRA GRAHA MAKMUR tersebut, saksi Yafids memperolehnya dari Saksi Eddy Syawal dengan langsung menelephone saksi Yafids dengan menyebutkan nama-nama perusahaan beserta identitas NPWP nya, lalu saksi catat di kertas kemudian Yafids keluarkan / terbitkan Faktur Pajak sesuai pesanan Saksi EDDY SYAWAL tersebut. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh saksi YAFITS bin YAZID tersebut tidak ada transaksi yang mendasarinya karena tidak ada penjualan semen dari PT BINA GUNA LESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR serta tidak ada penyerahan barang kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayaran dari perusahaan - PT CITRA GRAHA MAKMUR kepada PT BINA GUNA LESTARI.
- Bahwa terhadap Faktur Pajak FP yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi kepada Saksi Eddy Syawal Alias Edi Puteh Bin Sofyan Muhammad untuk dijual kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR selaku Wajib Pajak yang membutuhkan untuk mengurangi pajak PPN mereka (dengan cara dikreditkan dalam SPT Masa PPN).
- Bahwa terhadap penjualan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR,

Halaman 19 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



saksi Eddy Syawal memungut pembayaran sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera pada faktur pajak, dan salah satunya dari Terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR, menyerahkan pembayaran sebesar 50 % dari nilai yang tertera pada faktur pajak kepada Saksi Eddy Syawal dengan cara pembayaran tunai dan transfer via jasa Bank. Dan terhadap keuntungan tersebut Saksi Eddy Syawal menyerahkan kepada saksi Yafits keuntungan / fee sebesar Rp 800,- per sak sesuai yang tertera pada faktur pajak, dan sisa dari keuntungan tersebut berada dalam penguasaan saksi Eddy Syawal.

- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (WP yang terdaftar sebagai PKP/ PT. Bina Guna Lestari) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, atas faktur pajak yang telah diterbitkan oleh PKP dapat dijadikan pajak masukan bagi PT CITRA GRAHA MAKMUR / Pembeli (sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak pembeli yang juga terdaftar sebagai PKP). Karena faktur pajak tersebut berlaku sebagai bukti pungutan pajak.
- Bahwa pihak Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan PPN untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya terhadap pihak Pembeli. Pembeli wajib membayar PPN atas setiap perolehan BKP/JKP. Mekanisme pemungutan seperti itu tidak berlaku apabila penyerahan BKP/JKP dilakukan kepada Pemungut PPN. Untuk penyerahan kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut dan selanjutnya disetor sendiri oleh Pembeli (yang berkedudukan sebagai Pemungut PPN) untuk dan atas nama PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagai bukti Pungutan PPN yang telah dilakukannya, Penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN). Bukti pungutan PPN berdasarkan penyerahan BKP/JKP berupa Faktur Pajak ini, bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan dan apabila Pembeli melakukan penjualan kepada lawan transaksinya, maka Pajak Masukan ini dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan Pajak Keluaran yang PPN nya dipungutnya dari lawan transaksinya atas penyerahan BKP/JKP Pembeli tersebut.
- Bahwa Penjual dalam hal ini PT. Bina Guna Lestari melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan



Faktur Pajak dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya.

- Bahwa demikian pula halnya dengan PT CITRA GRAHA MAKMUR selaku pembeli BKP (perusahaan pengguna faktur pajak) telah menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 dengan jumlah PPN dalam Faktur Pajak sebesar Rp. 100.572.725,-(seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga PT CITRA GRAHA MAKMUR telah menyampaikan SPT Masa PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR pada masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Bahwa Pajak Masukan (PM) ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi. Dengan demikian, Faktur Pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, Faktur PM akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (PK). Dalam hal ini Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur Pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajaknya membuat Faktur Pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini, terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna membayar sejumlah uang sebesar 50 % dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Saksi eddy Syawal yang menyediakan Faktur Pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya. Dengan cara ini, terdakwa T. Muhibuddin selaku Direktur PT CITRA GRAHA MAKMUR / pengguna memperoleh keuntungan 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak pernah disetorkan.
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Yafits Bin Yazid, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Syawal adalah akibat penerbitan faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebesar nilai PPN yang tercantum pada Faktur pajak yang diterbitkan yaitu Rp. 100.572.725,- (seratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa sebelum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, kami Penuntut Umum telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara.
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kerugian pada pendapatan Negara. ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa tidak akan melakukan/mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari.
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap terdakwa dirasakan sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan dan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yakni Dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 39A huruf a adalah paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Dan dakwaan kumulatif Kedua melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dengan ancaman penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.
- Bahwa hukuman 2 (dua) tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sangatlah ringan karena mengingat perbuatan terdakwa telah merugikan pada pendapatan Negara, selain itu sampai saat ini tidak ada itikad baik terdakwa untuk membayar kerugian pada pendapatan Negara tersebut.

Halaman 22 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa T. MUHIBUDDIN BIN T. ALI BASYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana perpajakan secara bersama-sama”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. DAN Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.201.145.450,- (dua ratus satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Faktur Pajak Nomor 010.034-16.75416935 Tanggal 21 Desember 2016 dari PT BINA GUNA LESTARI NPWP 02.326.118.3-104.000 Kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Dengan Nilai PPN Rp. 100.572.725,00
 2. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT BINA GUNA LESTARI Masa Pajak Desember Tahun 2016 pembetulan ke-1
 3. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya profil wajib pajak PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000
 4. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya akta pendirian PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Nomor 103 Tanggal 31 Maret 2009
 5. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Masa Pajak Desember Tahun 2016
 6. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Pelaporan Kewajiban Perpajakan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Tahun 2016
 7. Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT Tahunan PPH Badan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3-102.000 Tahun 2016.

Terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, namun jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan prinsip keadilan dan kebenaran, dan lebih mengedepankan prinsip kepastian hukum, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak prinsip keadilan lebih tinggi daripada prinsip kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka prinsip keadilan mengesampingkan prinsip kepastian hukum, karena seharusnya: "Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana *a quo* menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan." dengan penjelasan sebagai berikut:

- Putusan *judex facti* hanya didasarkan pada berkas perkara yang terindikasi menggunakan barang bukti yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Keterangan saksi-saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terindikasi bahwa keterangan saksi yang diajukan itu dikutip dari BAP. Sehingga karenanya, keterangan saksi sama sekali bukan untuk mengungkapkan kebenaran materiil atas fakta yang terungkap dipersidangan, akan tetapi lebih diarahkan untuk membenarkan BAP dan membenarkan dakwaan secara formil Jaksa Penuntut Umum; Bahwa, dalam fakta-fakta di depan persidangan terungkap, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan. Sehingga Terdakwa secara hukum tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana *aquo*;

Majelis Hakim tidak tepat menerapkan atau menafsirkan hukum dalam putusan:

Bahwa, menurut Hoge Raad dalam *arret-arrestnya* antara lain tanggal 9 Januari 1914, N.J.1914, sebagai berikut: "...untuk adanya suatu *madeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan. Serta pengetahuan yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta".

Bahwa, terhadap unsur turut serta ini *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak adanya keterlibatan Terdakwa secara langsung dengan tindak pidana yang dituduhkan tersebut, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;



Bahwa, dengan tidak konsistennya *judex facti* dalam mempertimbangkan unsur sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan pertimbangan hukum *judex facti* secara keseluruhan menjadi kabur dan sulit untuk dipahami dan tidak memenuhi kualitas suatu putusan yang seharusnya memenuhi unsur Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis;

Bahwa, keraguan (*twijfel, doubt*) dan ketidakpastian (*onzekeerheid, uncertainty*) seperti itu jelas menggambarkan keraguan mengenai keterbuktian kesalahan atau kejahatan pidana yang dilakukan Terdakwa I, telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.";

Bahwa, dalam penyelesaian perkara pidana, mencari dan menemukan kebenaran sejati (*meterieel waarheid, absolute truth*) atas kesalahan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, merupakan prinsip yang berlaku universal dan abadi, oleh karena itu:

- a. Kebenaran materil (*absolute*) atas kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa harus diyakini terbukti secara bulat dan total oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- b. Keyakinan hakim atas keterbuktian kesalahan Terdakwa akan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak boleh sedikitpun cacat secara yuridis;
- c. Dengan demikian keyakinan (*overtuiging, convincing*) atas keterbuktian kesalahan Terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak boleh dicemari atau dibayangi oleh keraguan (*twijfel, doubt*) atau ketidakpastian (*onzekeerheid, uncertainty*), harus benar-benar keyakinan itu murni dan bulat berada dalam keadaan *beyond a reasonable doubt*;
- d. Keyakinan (*overtuiging, convincing*) Hakim yang diambil dari alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yakni sekurang-kurangnya berdasar dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keyakinan Hakim yang menyimpulkan Terdakwa/Terbanding benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;



Bahwa, berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), sehingga melalui Kontra Memori Banding ini kemungkinan bagi Terdakwa untuk mencapai keadilan, karena sesuai dengan doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan harus mengeyampingkan kepastian hukum.

Dengan demikian pengajuan Kontra Memori Banding oleh Terdakwa diajukan dalam rangka mencari dan untuk memperoleh keadilan walaupun harus mengeyampingkan kepastian hukum itu sendiri;

Bahwa, setelah mencermati dan mempelajari putusan judex facti dalam perkara pidana a quo sangat kabur dan tidak memberikan rasa keadilan yang patut kepada Terdakwa. Seharusnya: "Apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana a quo menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan.";

Bahwa, untuk sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri Terdakwa, maka putusan Judex facti tidak sama sekali secara jeli dan cermat dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan putusan hukumnya, sebagai maksud untuk:

1. Berusaha mencari kebenaran dengan menyelidiki secara jujur fakta-fakta perbuatan Terdakwa, maksud dan akibatnya, sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Berusaha menilai, apakah fakta-fakta itu memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana untuk dapat tidaknya mempersalahkan Terdakwa sebagaimana disyaratkan undang-undang;
3. Berusaha menilai hukuman apakah yang seadil-adilnya yang patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu;

Bahwa, dengan demikian sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh untuk dapat secara jeli dan cermat dan dalam mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, sehingga dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan putusannya dan memberikan keadilan kepada Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding dari Terdakwa di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, untuk mengambil alih seluruh Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN-LSM Tanggal 10 Mei 2021 Atas Nama Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah dan mengadili sendiri dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa: T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021 tersebut demi keadilan dan kepastian hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN-LSM Tanggal 10 Mei 2021 Atas Nama Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah tersebut diatas;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah, dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah, dari semua tuntutan hukum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa T. Muhibuddin Bin T. Ali Basyah, dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lsm dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan segenap unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 28 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang dalam menjalani penahanan dalam perkara lain dan dalam perkara ini Terdakwa dijatuhkan putusan dengan pidana penjara maka setelah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan guna menjalani pidana penjara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Halaman 29 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-empat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh kami Saryana, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sarjiman, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Syamsyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Sarjiman, S.H., M.Hum.

Saryana, S.H., M.H.

Machri Hendra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Syamsyah, S.H.

Halaman 30 Putusan Nomor 218/PID./2021/PN BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)